

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Banyak sektor usaha berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat dalam menyediakan jasa pembiayaan, seperti halnya lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank semakin jeli melihat kebutuhan manusia untuk mencari peluang usaha. Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat dilogika 3 (tiga) macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.<sup>1</sup>

Sektor keuangan yang terdiversifikasi dengan baik, yang memiliki bank maupun lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang sehat merupakan kunci untuk mendukung tujuan pembangunan yang telah diuraikan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, dan perbaikan taraf hidup bagi rakyat Indonesia. Bank dan LKNB sama-sama merupakan unsur kunci untuk sistem keuangan yang sehat dan stabil, saling melengkapi dan menawarkan sinergi.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan jaminan ringan kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan ekonomi

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 1.

<sup>2</sup> [http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/2800161168483675167/NBFIExe\\_Bhs.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/2800161168483675167/NBFIExe_Bhs.pdf), diakses pada 02 September 2018, pukul 20.00 WIB.

menengah ke bawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan digolongan ekonomi menengah ke atas dipergunakan untuk menambah modal usaha.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan Bank (*Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan bukan Bank (*Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan era perdagangan bebas dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, masalah daya saing dan keunggulan saing merupakan isu kunci dan sekaligus tantangan yang berat. Banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin meningkat. Namun adakalanya penghasilan yang diperolehnya dari bekerja masih kurang dan tidak dapat menutupi kebutuhan akan sejumlah uang, terutama di saat-saat mendesak atau tidak terduga yang harus segera dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Guna mengatasi masalah tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan melalui hutang-piutang di lembaga

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 156.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.18.

keuangan, baik bank maupun non bank. Kegiatan-kegiatan demikian sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup> Dengan adanya perkreditan tersebut, timbullah hutang-piutang antara para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat.

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia, yang mempunyai aktifitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai.<sup>6</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Pegadaian semakin diminati masyarakat karena eksistensinya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pendanaan secara cepat dan mudah, biaya yang dibebankan pun lebih ringan apabila dibandingkan

---

<sup>5</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, 2004, *Hukum Jaminan*, Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 1.

<sup>6</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, h. 271.

dengan pelepas uang lainnya. Apabila sudah jatuh tempo tapi belum dapat dilunasi, maka PT. Pegadaian memberi kesempatan kepada nasabah untuk memperpanjang pinjamannya. Demikian seterusnya, PT. Pegadaian memberikan kemudahan kepada para nasabah dalam menebus barang atau memperpanjang jangka waktu pinjamannya. Guna menjaga agar tidak sampai dilelang, PT. Pegadaian selalu mengingatkan kepada nasabah, baik melalui surat maupun telepon agar segera membayar sebelum jatuh tempo. Apabila nasabah bersangkutan tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka barang gadainya terpaksa dilelang.<sup>7</sup> Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto *Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*. Selain itu, Tugas utama PT. Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai untuk mencegah berkembangnya kegiatan informal dari renternir atau lainnya yang memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi dan merugikan.<sup>8</sup>

Sejalan dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, semakin banyak pula muncul kasus seperti pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan, bahkan keberatan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Oleh karena itulah, dibutuhkan adanya satu bentuk jaminan hutang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Ada

---

<sup>7</sup> Edy Sasmito, dkk., 2010, *Pegadaian dan Rakyat Kecil*, IPB Pers, Bogor, h. 54-55.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 247.

kalanya pihak kreditur dan pihak debitur sama-sama tidak berkeberatan agar diikatkan jaminan hutang berupa gadai atas hutang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijamin karena sesuatu dan lain hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada hak kreditur.<sup>9</sup> Pada akhirnya, munculah bentuk jaminan baru yang obyeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur, inilah yang dinamakan jaminan fidusia. Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan.<sup>10</sup>

Salah satu bisnis utama yang dijalankan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang adalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dikenal dengan jasa Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia). Kebijakan tersebut diambil dalam rangka menyesuaikan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang timbul untuk melengkapi kekurangan pada gadai. Nasabah PT. Pegadaian terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang kurang mendapat pelayanan dari lembaga keuangan atau perbankan, sehingga masyarakat menengah ke bawah memerlukan pinjaman secara mudah dan cepat. Sepanjang Tahun 2017, omzet pegadaian mencapai Rp.3,5 miliar. Para

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.

<sup>10</sup> Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penetapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 287.

nasabah kebanyakan menggadaikan barangnya buat membiayai tahun ajaran baru sekolah. Kebanyakan konsumen pegadaian Subang, menggadaikan barang berupa perhiasan emas mencapai 95 persen. Saat ini, jumlah nasabah pegadaian Cabang Subang mencapai 16.800 orang, sedangkan jika ditambah enam unit kantor pegadaian lainnya jumlah nasabahnya mencapai 45.550 orang.<sup>11</sup>

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu kreditur sebagai pihak yang menerima fidusia disebut “pemegang fidusia” dan debitur sebagai pihak yang menjaminkan barang disebut “pemberi fidusia”. Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Debitur menyerahkan benda fidusia sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya terhadap kreditur dalam hal terjadi perjanjian kredit. Jaminan penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Barang yang menjadi obyek fidusia tersebut tidak diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur (pegadaian), sehingga barang-barang yang dijaminkan berada di bawah kekuasaan debitur.<sup>12</sup>

Penerima fidusia memperjanjikan bahwa ia atau kuasanya sewaktu-waktu berhak untuk melihat adanya dan keadaan dari benda fidusia dan

---

<sup>11</sup> Hasil studi pendahuluan pada Kantor Pegadaian Cabang Subang pada tanggal 03 September 2018, pukul 09.00 WIB.

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 28.

melakukan atau suruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pemberi fidusia. Apabila ia lalai untuk melakukannya, maka kesemuanya dibebankan dan menjadi tanggungan pemberi fidusia tersebut.<sup>13</sup>

Banyak dijumpai berbagai masalah dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) seperti : debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran atau cidera janji. Apabila debitur tidak mampu lagi melunasi utangnya dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini, maka pihak pegadaian berhak untuk melakukan eksekusi obyek barang jaminan fidusia. Saat ini, jumlah nasabah yang menunggak sebanyak 7250 orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 251.250.275.<sup>14</sup>

Penerimaan jaminan Fidusia sebagai agunan sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak yang tidak lain hanya bermaksud untuk menutup perjanjian penjaminan dan dengan konsekuensinya apabila ada penyerahan hak milik sebagai jaminan, maka hak milik tersebut hanya memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai pihak yang memegang jaminan sehingga dalam hal ini hampir sama dengan kewenangan yang ada dalam perjanjian mengingat bahwa tujuan fidusia adalah untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur yang fungsinya untuk menjamin utang debitur kepada kreditur sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disamping memberikan perlindungan kepada pihak debitur sebagai pihak yang memberi fidusia juga termasuk

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hasil studi pendahuluan pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Subang pada tanggal 03 September 2018, pukul 09.00 WIB.

memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur, maka apabila debitur *wanprestasi* kreditur harus diberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik mengingat benda jaminan berada ditangan pemberi jaminan, yaitu dengan adanya kesepakatan untuk benda jaminan dan untuk menuntutnya kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang memberikan *hak parate eksekusi* kepada kreditur sehingga orang yang melaksanakan *parate eksekusi* menjual benda jaminan seperti ia menjual benda miliknya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Benda Bergerak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang?
2. Kendala kendala dan solusi apa saja yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam



uang dengan jaminan benda bergerak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan solusinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Subang dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan solusinya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut :

- a. Dapat menambah kepustakaan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Jaminan pada khususnya, yang menyangkut lembaga

jaminan benda bergerak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis berkaitan dengan efektifitas hukum atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang, dan serba serbi lembaga pegadaian itu sendiri yang mungkin sangat berguna sebagai bahan rujukan atau pembanding bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga jaminan fidusia, dan pemerintah, khususnya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang, dan praktisi lainnya yang berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia dalam perjanjian pinjam meminjam uang, Pengacara, Konsultan Hukum, Notaris, dan lain sebagainya.
- b. Sebagai bahan kajian lebih khususnya dalam mengantisipasi dan mencari jalan pemecahan terhadap persoalan yang timbul dan akan timbul dalam penyelenggaraan pembebanan jaminan fidusia terhadap obyek jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang.

## E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

### 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.<sup>15</sup> Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar, maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi pelanggar.<sup>16</sup>
2. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.<sup>17</sup>
3. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 132

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 1987, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, h. 97-98.

<sup>17</sup> Djaja S. Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 99.

4. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.<sup>19</sup>
5. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.<sup>20</sup>
6. Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>21</sup>
7. Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitur.<sup>22</sup>
8. Debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur.<sup>23</sup>
9. Badan hukum (*rechts persoon*) adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.<sup>24</sup>

---

<sup>18</sup> Salim H.S., 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 181-182.

<sup>19</sup> R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, h. 27.

<sup>20</sup> R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 59.

<sup>21</sup> Pasal 1754 KUHPerdata.

<sup>22</sup> Salim H.S., 2008, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 78-79.

<sup>23</sup> *Ibid.*

10. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>25</sup> (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
11. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>26</sup>
12. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>27</sup>
13. Benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.<sup>28</sup>
14. Benda yang berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba dengan pancaindera.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Erico, Bandung, h. 10.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>26</sup> Hartono Hadisoeparto, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, h. 50

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>28</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, h. 16.

<sup>29</sup> Salim H.S., *Op.Cit.*, h. 96.

15. Benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti : perkakas rumah, meubeul, perabot rumah tangga, perhiasan rumah tangga dan lain-lain.<sup>30</sup>
16. Benda bergerak yang ditentukan undang-undang adalah suatu jenis benda bergerak yang telah dirumuskan dan tercantum di dalam KUHPerdara.<sup>31</sup>

## 2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>32</sup>

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,<sup>33</sup> dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.<sup>34</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>35</sup>

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 99

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 125.

<sup>33</sup> J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, FE UI, Jakarta, h. 203. Lihat juga M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, h. 27.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>35</sup> M. Solly Lubis, *Op.Cit.*, h. 80.

### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond menyatakan :

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>36</sup>

Sementara itu, Satjipto Rahardjo, menyatakan : “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>37</sup>

Selanjutnya Phillipus M. Hadjon menyatakan :

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

---

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 69.

yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>38</sup>

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra menyatakan bahwa : “hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif”.<sup>39</sup>

Menyimak pendapat para ahli di atas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## **b. Teori Keadilan**

Teori keadilan dalam filsafat hukum, tercermin dalam teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>40</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>39</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, h. 118.

<sup>40</sup> Theo Huijber, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, h. 196.



menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam Mengungkap Teori Hukum dan teori Peradilan.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles seorang filsuf Yunani Kuno diuraikan dalam tulisan The Liang Gie bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*). Kelayakan berada di tengah-tengah antara titik yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keadilan menurut Aristoteles menitik beratkan pada perimbangan.<sup>41</sup>

Aristoteles mengemukakan konsepsi mengenai keadilan yang dibagi menjadi keadilan distributif, keadilan perbaikan (*remedial justice*) dan keadilan niaga (*commercial justice*). Keadilan distributif (*distributive justice*) berwujud suatu perimbangan (*proportion*) agar merupakan keadilan, yang merupakan suatu persamaan dari dua perbandingan (*equality of ratios*). Ketidakadilan adalah apa yang melanggar proporsi itu. Aristoteles mengilustrasikan bahwa bagian A yang diterima sesuai dengan jasa A, dan bagian B yang diterima sesuai dengan jasa B. Teori keadilan distributif dari Aristoteles ini mendasarkan pada prinsip persamaan (*equality*).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, h. 23-25.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Keadilan perbaikan (*remedial justice*) dimaksud untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan niaga sebagai suatu perimbangan yang bercorak timbal balik dalam usaha pertukaran benda atau jasa di antara para anggota masyarakat. Pertukaran itu merupakan unsur timbal balik yang proporsional (*proportionate reciprocity*).<sup>43</sup> Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Keadilan niaga disebut juga dengan sebutan keadilan komutatif (*commutative justice*).

Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang. Keadilan perbaikan dan keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum.

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Rawls

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

menekankan pada : *the primary subject of the principles of social justice is the basic structure of society, the arrangement of major social institutions into one scheme of cooperation.*<sup>44</sup> (subyek utama dari prinsip-prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, penataan institusi sosial yang besar ke dalam satu skema kerjasama).

Berdasarkan pendapat tersebut, yang menjadi tujuan dari hadirnya institusi sosial adalah keharmonisan dari seluruh institusi masyarakat. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan yang menyatukan semua kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga masyarakat, dengan melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri disebut sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan), jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling fair.<sup>45</sup>

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asli dan selubung ketidaktahuan.<sup>46</sup> Rawls berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan

---

<sup>44</sup> John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, USA, h.47.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 4-6.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 15.

yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Tujuan dari kesamaan tersebut adalah agar orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Posisi asli yang dimaksud oleh Rawls, bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).<sup>47</sup> Konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.<sup>48</sup>

Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Di dalam teorinya terdapat dua prinsip utama: Prinsip pertama bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain, yang dikenal dengan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.10.

<sup>48</sup> *Ibid.*

dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*).<sup>49</sup>

Prinsip kedua dari teori Rawls bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, disebut dengan prinsip perbedaan. Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil dinamakan dengan prinsip persamaan kesempatan. Prinsip perbedaan dapat dibenarkan sepanjang menguntungkan yang lemah, sehingga ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan dan kebutuhan dapat dipandang sesuatu yang adil menurut Rawls, asalkan memberi manfaat pada orang yang kurang beruntung atau lemah.<sup>50</sup>

Berpijak pada dua prinsip dasar dari keadilan, yakni prinsip kebebasan bahwa setiap orang berhak mempunyai prinsip kebebasan yang terbesar sepanjang tidak menyakiti orang lain dan prinsip ketidaksamaan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya atau dengan kata lain ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Prinsip pertama lebih utama dari prinsip kedua,

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 52-53.

<sup>50</sup> *Ibid.*

artinya prinsip kebebasan tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip kedua.

Menurut Achmad Ali, teori keadilan dari John Rawls sebagai suatu teori yang menggabungkan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan yang didasarkan pada kontrak sosial yang digagas oleh John Locke, dan Immanuel Kant.<sup>51</sup> Dari teori tersebut, menunjukkan bahwa tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan hal lainnya, karena itu hal tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan diatur sedemikian rupa, sehingga terjadi ikatan dan kerjasama yang saling menguntungkan diantara mereka.<sup>52</sup>

Teori keadilan dari John Rawls yang mengedepankan teori keadilan berbasis kontrak dijiwai oleh asas keseimbangan dan asas proporsionalitas. Asas menurut The Liang Gie merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.<sup>53</sup> Asas keseimbangan menekankan pada kesetaraan para pihak, sedangkan asas proporsionalitas lebih pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara adil.

1) Asas keseimbangan.

---

<sup>51</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 272-284.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> The Liang Gie, *Op.Cit.*, h. 8.

Kesetaraan para pihak dalam membuat sebuah perjanjian merupakan landasan dari asas keseimbangan. Asas keseimbangan dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman sebagai berikut :

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelaksanaan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa *kedudukan kreditur* yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.<sup>54</sup>

Menurut Agus Yudha Hernoko yang mengutip pendapat AB Massier dan Marjanne Termorshuizen-Arts menyatakan bahwa : “Dalam hubungan perikatan, makna seimbang adalah menurut imbang, dengan memberi contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbang jumlah masing-masing”.<sup>55</sup> Keseimbangan diartikan dengan kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran atau posisi. Dalam kaitan dengan perjanjian, maka asas keseimbangan diartikan pada keseimbangan posisi para pihak.

Berkaitan dengan asas keseimbangan, Herlien Budiono menyatakan :

Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus

---

<sup>54</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2011, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, h. 43.

<sup>55</sup> Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 75.

memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal suatu perjanjian. Dalam terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sendiri maupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Keadaan seimbang diharapkan dapat mencegah kerugian di antara para pihak dalam suatu perjanjian.<sup>56</sup>

Penekanan pada asas keseimbangan pada keseimbangan posisi para pihak. Dalam hal terjadi ketidaseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi perjanjian diperlukan campur tangan dari badan kekuasaan (hakim). Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya.

## 2) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menekankan pada bagian masing-masing pihak yang tidak harus selalu sama, namun pada proporsi pembagian kewajiban dan hak. Asas ini menekankan pada pendekatan prosedural yang menitikberatkan pada kebebasan berkehendak dan pendekatan substantif pada substansi perjanjian.<sup>57</sup>

Asas proporsionalitas bermakna sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.<sup>58</sup>

Menurut Agus Yudha Hernoko, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran proporsionalitas, diantaranya

---

<sup>56</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 317-318.

<sup>57</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 87.

<sup>58</sup> *Ibid.*



didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, distribusi proporsional, terdapatnya asas kecermatan, kelayakan dan kepatutuan.<sup>59</sup> Faktor-faktor tersebut bukan merupakan diukur berdasarkan ilmu pasti atau angka-angka matematis (kesamaan hasil) melainkan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan tentang manusia, gejala-gejala lainnya.<sup>60</sup> Tujuannya sendiri adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki,<sup>61</sup> yang sekarang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Kota Subang dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya dilakukan analisa untuk memperoleh kejelasan-kejelasan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>60</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 36.

<sup>61</sup> *Ibid.*

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, artinya pendekatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang ada di masyarakat untuk diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh dihubungkan dengan aspek-aspek hukumnya.<sup>62</sup> Penelitian hukum sosiologis (*empiris*) ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>63</sup> *Yuridis* dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder,<sup>64</sup> sedangkan pendekatan *empiris* dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.<sup>65</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibagi ke dalam

---

<sup>62</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam praktek*, sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 42.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 4.

<sup>65</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 9.

2 (dua) tahapan, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan, dilakukan dengan meneliti data sekunder. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>66</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.<sup>67</sup> Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>68</sup> Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar...Op.Cit.*, h. 12.

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 43.

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer.<sup>69</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain : buku-buku atau literatur-literatur mengenai pertanahan, pendapat hukum, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>70</sup>

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) dimaksudkan penelitian data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat,<sup>71</sup> yang diperlukan guna menunjang data sekunder.<sup>72</sup> Penelitian tahap ini diperlukan guna menunjang data sekunder yang dilakukan melalui metode wawancara.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang

---

<sup>69</sup> Ronny Hanitijo, *Op.Cit.*, h. 10.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 12.

digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara,<sup>73</sup> sebagai berikut :

- a. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. *Content analysis* adalah teknik pembuatan kesimpulan secara obyektif dan sistematis, mengidentifikasi dan menetapkan karakteristik dari suatu pesan.<sup>74</sup> Penelitian ini menggunakan studi dokumen dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan benda bergerak, dokumen-dokumen, data-data dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Wawancara, merupakan tanya jawab untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>75</sup> Data primer penelitian ini yaitu keterangan langsung atau fakta yang didapat melalui wawancara dengan pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang.

## 5. Metode Analisis Data

Metode Analisis dalam skripsi ini menggunakan *analisis yuridis kualitatif* yaitu perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, memperhatikan hierarki hukum dan mencari hukum

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar...Op.Cit.*, h. 170

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 21-22.

<sup>75</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

yang hidup.<sup>76</sup> *Yuridis* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.<sup>77</sup> *Kualitatif* karena merupakan analisa data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara.<sup>78</sup> Selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan dari responden,<sup>79</sup> untuk selanjutnya dianalisis tanpa menggunakan rumus-rumus secara matematis.

#### 6. Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi dalam penulisan tesis ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai lokasi penelitian kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Subang, Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Universitas Padjadjaran dan Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Di samping itu, penelitian lapangan untuk mendukung data sekunder dilakukan di Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero) Bandung Jawa Barat, Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan dalam membaca, memahami makna dan dapat pula memperoleh

---

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, h. 57-58.

<sup>77</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, h. 97.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 98.

manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari :

Bab I : Merupakan Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori serta Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka. Pembahasan pada bab ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *Pertama*, Tinjauan Mengenai Perjanjian pada Umumnya, yang pembahasannya meliputi : Istilah dan Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Wanprestasi, Ganti Rudi, Overmacht, Resiko dan Hapusnya Perjanjian. Kedua, Tinjauan Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam, yang pembahasannya meliputi : Pengertian Pinjam Meminjam, Subyek dan Obyek Perjanjian, Hapusnya Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian. *Ketiga*, Tinjauan Mengenai Jaminan Fidusia, yang pembahasannya meliputi : Pengertian Jaminan Fidusia, Hubungan Jaminan Fidusia dengan Perjanjian Pinjam Meminjam, dan diakhiri dengan Asas-asas dalam Jaminan Fidusia, Obyek Jaminan Fidusia, Proses Terjadinya Jaminan Fidusia dan Berakhirnya Jaminan Fidusia.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Meneliti dan membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Benda Bergerak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang, yang pembahasannya meliputi : *Pertama*, Sekilas Tentang Profil Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang. *Kedua*, Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Benda Bergerak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang; dan *Ketiga*, Kendala-kendala dan Solusi yang Ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Benda Bergerak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bab IV : Penutup, berisi Simpulan dan Saran.